



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 123 /Pdt.P/2019/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **HASDA WATI**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : Danau Sati, 14-04-1995  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Danau Sati, RT. 002/001, Desa Rambah Samo Barat  
Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Dan selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 123 /Pdt.P/2019/PN Prp tanggal 14 Agustus 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 1994 telah terjadi pernikahan antara Sdr. AJIS dan Sdri. KHAIRONI;
2. Bahwa Sdr. AJIS adalah bapak kandung dari Pemohon, Sedangkan Sdri. KHAIRONI adalah Ibu kandung Pemohon;
3. Bahwa Pemohon pada awalnya lahir atas nama HASDA yang Lahir di Danau Sati pada tanggal 14 April 1995 yang sebagaimana di terangkan

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor

123 /Pdt.P/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan akta kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/7109/2010, fotocopy terlampir;

4. Bahwa Kelahiran Pemohon sudah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu, dengan Nomor 477/TKCP-CP/7109/2010 pada tanggal 25 February 2010 sehingga nama lengkap Pemohon adalah HASDA;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah bertujuan untuk memperbaiki mengganti nama Pemohon yang terdapat didalam Akta Kelahiran pemohon tersebut dimana nama lengkap Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran tersebut menurut pemohon dan keluarga pemohon tidak sesuai dengan Ijazah Pemohon sehingga Pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi pada tempat Pemohon bekerja, Fotocopy terlampir;
6. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat bahwa nama lengkap Pemohon adalah atas nama **HASDA**, di mana nama lengkap Pemohon seharusnya diganti menjadi atas nama **HASDA WATI**, sebagaimana diterangkan pada Ijazah terakhir Pemohon, Fotocopy terlampir;
7. Bahwa untuk memperbaiki nama lengkap anak pemohon tersebut di atas harus atas izin dan persetujuan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian melalui penetapan;
8. Bahwa terkait dengan Permohonan pemohon tersebut diatas, pemohon sangat berharap agar Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dapat mengeluarkan suatu penetapan;
9. Bahwa terkait permohonan tersebut, pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - Potocopy KTP pemohon,
  - Potocopy Buku Nikah pemohon,
  - Potocopy Kartu Keluarga pemohon,
  - Potocopy Akta Kelahiran pemohon,
  - Potocopy Ijazah Pemohon,

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama lengkap Pemohon atas nama **HASDA** benar telah diganti menjadi atas nama **HASDA WATI**;
3. Menetapkan Akta Kelahiran Pemohon atas nama **HASDA**, dengan Nomor 477/TKCP-CP/7109/2010 tertanggal 25 February 2010 yang semula nama lengkap Pemohon tercatat atas nama **HASDA** seharusnya diganti/dibetulkan menjadi atas nama **HASDA WATI**;

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor

123 /Pdt.P/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kab. Rokan Hulu untuk melakukan perbaikan terhadap nama lengkap Pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406075403930001 atas nama **HASDA WATI**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah oaring tua Pemohon yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2;
- Fotocopy Kartu Keluarga No.1406072106070043 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 11-10-2017 atas nama Kepala Keluarga Pemohon **Ajis** selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama **HASDA**, dengan Nomor 477/TKCP-CP/7109/2010 tertanggal 25 Februari 2010 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4;
- Fotocopy Ijazah Strata 1 atas nama Hasda Wati, dengan Nomor induk Mahasiswa 1301156630 tertanggal 1 Agustus 2017 yang telah dikeluarkan oleh Rektor Universitas Riau Pekanbaru selanjutnya diberi tanda Bukti P – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor

123 /Pdt.P/2019/PN.Prp



1. Saksi SITI ZUZI NATURROCHIM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah mama angkat dari pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami/istri dari ayah Ajis dan ibu Khaironi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu, akan tetapi nama lengkap pemohon tidak bersesuaian dengan nama lengkap pemohon yang ada didalam IJazah Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon kepersidangan ini untuk mengganti nama lengkap pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yang sebelumnya tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Hasda, sekarang ini sudah diganti menjadi atas nama Hasda Wati;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan nama lengkap pemohon karena pemohon ingin melangsungkan pernikahan sehingga dibutuhkan Penyesuaian Identitas-identitas pemohon;

2. Saksi JEFRI AMAN SITORUS :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman satu Universitas pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami/istri dari ayah Ajis dan ibu Khaironi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu, akan tetapi nama lengkap pemohon tidak bersesuaian dengan nama lengkap pemohon yang ada didalam IJazah Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon kepersidangan ini untuk mengganti nama lengkap pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yang sebelumnya tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Hasda, sekarang ini sudah diganti menjadi atas nama Hasda Wati;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan nama lengkap pemohon karena pemohon ingin melangsungkan pernikahan sehingga dibutuhkan Penyesuaian Identitas-identitas pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor

123 /Pdt.P/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon yang sebelumnya tercatat atas nama HASDA, sekarang ini sudah diganti menjadi atas nama HASDA WATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak pasangan suami/istri dari ayah Ajis dan ibu Khaironi;
- Bahwa benar maksud pemohon kepersidangan ini untuk mengganti nama lengkap pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yang sebelumnya tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Hasda, sekarang ini sudah diganti menjadi atas nama Hasda Wati;
- Bahwa benar pemohon sangat memerlukan perbaikan nama lengkap pemohon karena pemohon ingin melangsungkan pernikahan sehingga dibutuhkan Penyesuaian Identitas-identitas pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar Pemohon adalah orang yang bernama HASDA WATI ?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1,P-3 dan P-5,serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta hukum benar bahwasanya Pemohon adalah orang yang bernama HASDA WATI;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat menemukan fakta-fakta hukum yang membantah hal tersebut sebaliknya dengan demikian Hakim menyatakan Pemohon yang bernama HASDA sebenarnya orang sama dengan yang bernama HASDA WATI;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon adalah semata demi kepentingan anak Pemohon semata maka guna kepentingan terbaik untuk Pemohon dan beralasan hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim perkara ini dapatlah mengabulkan permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama lengkap Pemohon yang bernama HASDA WATI yang sebelumnya tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama HASDA, di mana nama lengkap anak pemohon yang sebenarnya adalah HASDA WATI;

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor

123 /Pdt.P/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana perkara aquo yakni Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon yang bernama HASDA *menjadi* HASDA WATI sekaligus mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama lengkap Pemohon atas nama **HASDA** benar telah diganti menjadi atas nama **HASDA WATI**;
3. Menetapkan Akta Kelahiran Pemohon atas nama **HASDA**, dengan Nomor 477/TKCP-CP/7109/2010 tertanggal 25 February 2010 yang semula nama lengkap Pemohon tercatat atas nama **HASDA** seharusnya diganti/dibetulkan menjadi atas nama **HASDA WATI**;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kab. Rokan Hulu untuk melakukan perbaikan terhadap nama lengkap Pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2019** oleh BUDI SETYAWAN, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ZUBIR AMRI, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

123 /Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Dto-

-Dto-

ZUBIR AMRI , SH

BUDI SETYAWAN, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.100.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
JUMLAH	Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Pada hari ini **Selasa** pada tanggal **20 Agustus 2019**, Foto copy/salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian NOMOR 123 /PDT.P/2019/PN PRP tertanggal 20 Agustus 2019 ini diberikan atas permintaan Pemohon;

## PANITERA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

**ARYANANDA, S.H.,MH**  
**Nip. 196707291989031002**

Biaya salinan Putusan sebagai berikut :

- Penyerahan Salinan Putusan Perlembar Rp.500 x 7 lbr	= Rp 3.500
- <u>Legalisir</u>	= Rp. 10.000 +
- Jumlah	= Rp. 13.500,

(tiga belas ribu lima ratus rupiah)

123 /Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)